

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500175734546

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : SINAR NIAGA ELEKTRIK
Alamat : KOMPLEK MMTC JL WILLIEM ISKANDAR A NO.9-10, RT 000, RW 000, MEDAN ESTATE, PERCUT SEI
TUAN, KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA 20371 #0863829230124000000000
NPWP : 0863829230124000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: sinarniaga.elektrik@harmonisasipajak.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	940500	Duro KC1 oval frame Rp 28.886,49 x 48,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.386.551,52
2	940500	Duro KC1 double flat grid fra me Rp 78.356,76 x 192,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	15.044.497,92
3	940500	Duro KC1 triple flat grid fram e Rp 121.859,46 x 36,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.386.940,56
4	940500	KC1 shining black anti glare metal frame Rp 50.291,89 x 528,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	26.554.117,92
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			47.372.108,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			43.424.432,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			5.210.932,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 12 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
MING XIAO

(Referensi: 70CH-250425-0011)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2